

UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR

Rey Japa Bramada, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Email: reyjapa98@gmail.com

ABSTRAK

Angka kejahatan yang semakin meningkat disebabkan oleh adanya ketidak seimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tingginya angka kejahatan menggambarkan banyaknya pelaku tindak pidana yang akan menjadi penghuni lapas untuk menjalani pembinaan sebagai bentuk hukuman. Lapas yang mengalami over kapasitas mengalami hambatan dalam melaksanakan system pemasarakatan sebab fungsi tidak berjalan dengan maksimal. Penelitian ini akan membahas tentang upaya penanggulanga dampak over kapasitas di Lapas Kelas IIB Arga Makmur. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan penyebab dari permasalahan over kapasitas yaitu penahanan pra persidangan, Kurang maksimalnya penggunaan jenis pemedanaan lain selain penjara, tingkat residivis yang masih tinggi, dan akses terpidana kepada Advokat yang terbatas. Lapas Arga Makmur melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi dampak over kapasitas seperti menerapkan program reintegrasi sosial sebagai strategi jangka panjang mengurangi over kapasitas, menciptakan zero HALINAR di lingkungan Lapas dan menjaga serta melindungi kesehatan fisik dan mental warga binaan.

Kata Kunci : penghuni lapas, over kapasitas, system pemasarakatan

ABSTRACT

The increasing crime rate is caused by an imbalance that occurs in the midst of society. The high crime rate illustrates the number of criminals who will become prison residents to undergo coaching as a form of punishment. Prisons that experience overcapacity experience obstacles in implementing the correctional system because the functions do not run optimally. This study will discuss the efforts to overcome the impact of overcapacity in the Class IIB Arga Makmur Prison. In this research, the method used is descriptive qualitative. Based on the results of the study, it was found that the causes of the

overcapacity problem were pretrial detention, the less than optimal use of other types of punishment other than prison, the high level of recidivists, and limited access of convicts to advocates. Arga Makmur Prison makes efforts to overcome the impact of overcapacity, such as implementing a social reintegration program as a long-term strategy to reduce overcapacity, creating zero HALINAR in the prison environment and maintaining and protecting the physical and mental health of inmates.

Keywords: *prison occupants, over capacity, correctional system*

PENDAHULUAN

Tingginya angka kejahatan di Indonesia disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketidakseimbangan tersebut terjadi karena adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku masyarakat yang mengarah pada tindak pidana baru yang dilakukan oleh masyarakat dan kemungkinan besar yang akan terjadi yaitu bertambahnya jumlah masyarakat yang melakukan tindak pidana sehingga menjadi penghuni baru Rutan dan Lapas. Dengan bertambahnya jumlah penghuni dipastikan akan menambah beban permasalahan lama terkait overkapasitas di di lapas. Kapasitas daya tampung Lapas di Indonesia sangat tidak berbanding dengan jumlah warga binaan yang ada. Dengan demikian maka permasalahan over kapasitas yang sampai saat ini belum dapat teratasi akan menjadi lebih sulit untuk ditangani.

Over kapasitas telah menjadi fenomena yang umum dijumpai di Lapas dan Rutan di Indonesia. Hal ini memang bukan permasalahan baru namun sangat menghambat dalam pelaksanaan system pemasyarakatan. Lapas yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan mesti memiliki ruang yang cukup untuk menampung warga binaan agar pembinaan dapat terlaksana secara optimal. Beberapa upaya telah dilakukan Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengatasi over kapasitas lapas yaitu mulai dari penataan regulasi, peningkatan SDM dengan penambahan jumlah pegawai, bahkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi UPT pemasyarakatan, akan tetapi belum juga menyelesaikan permasalahan over kapasitas di Lapas sampai saat ini.

Tabel 1. Jumlah tahanan dan Narapidana di Indonesia berdasarkan Status per November 2021

STATUS	JUMLAH
Narapidana	223.350

Tahanan	47.557
Total Penghuni	270.907
Kapasitas	132.107
Over Kapasitas	104,5 %

Sumber : <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

Dari jumlah seluruh penghuni Lapas dan Rutan terdapat sebanyak 270.907 orang. Ini merupakan angka yang sangat besar dibandingkan dengan kapasitas maksimal yang Indonesia miliki dari 165 Rutan, 294 Lapas, 33 LPKA dan 33 LPP yang hanya berjumlah 132.107 orang untuk menampung narapidana dan tahanan. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan mengundang dampak negatif terhadap Lapas yang mengalami permasalahan over kapasitas tersebut.

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan per September 2021, Lapas Kelas IIB Arga Makmur merupakan salah satu lapas yang mengalami permasalahan over kapasitas. Lapas ini sekarang dihuni oleh 359 orang yang terdiri dari 300 orang narapidana dan 59 orang tahanan. Dengan kapasitas 180 orang menandakan bahwa lapas Arga Makmur ini telah over kapasitas 99%. Sedangkan untuk jumlah pegawai yang hanya berjumlah 71 orang tentu jauh berbanding dengan jumlah penghuni yang berlebih dari kapasitas lapas tersebut. Permasalahan over kapasitas tersebut menimbulkan persoalan di dalam Lapas mulai dari resiko gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan serta gangguan kesehatan para penghuni Lapas. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji permasalahan over kapasitas ini menjadi sebuah bentuk karya ilmiah dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGAMAKMUR”**.

PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja dampak over kapasitas yang terjadi di Lapas Kelas IIB Arga Makmur
2. Apa saja yang menyebabkan terjadinya permasalahan over kapasitas
3. Bagaimana upaya penanggulangan dampak over kapasitas yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Arga Makmur

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut burhan bungin yaitu

merupakan sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, serta menggambarkan fenomena sosial pada masyarakat yang menjadi objek penelitian, kemudian berupaya untuk memunculkan realita dari suatu fenomena itu ke permukaan sebagai suatu tanda, model, sifat, karakter, ciri atau gambaran dari kondisi serta situasi dari fenomena tertentu (Burhan, 2010). Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur.

PEMBAHASAN

A. Dampak Over Kapasitas

Berdasarkan temuan yang ada di lapangan, di ketahui bahwa dampak dari over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan over kapasitas di Lapas Arga Makmur ini menyebabkan gangguan kesehatan yang dirasakan oleh warga binaan pemasyarakatan dikarenakan terbatasnya ruang gerak dan tempat istirahat. Data yang di dapatkan dari poliklinik yang ada di lapas tersebut pada bulan oktober 2021 tercatat ada sekitar 8 orang melaporkan menderita penyakit gatal-gatal pada kulit. Selain itu dengan terbatasnya tenaga medis yang dimiliki oleh Lapas Arga Makmur ditambah lagi tidak sebanding dengan jumlah penghuni menjadikan hak kesehatan warga binaan menjadi terganggu. Dalam hal ini dimana seharusnya warga binaan mendapatkan pemeriksaan 1 kali dalam 1 bulan menjadi tidak teratur dikarenakan keterbatasan tenaga medis dan pihak Lapas berupaya lebih dulu memberikan kesempatan bagi yang memang sudah menderita sakit.

2. Jumlah penghuni Lapas yang melebihi kapasitas berdampak terhadap kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengamanan. Lapas Arga Makmur memiliki 4 regu jaga dengan anggota 5 orang setiap regu nya. Terjadi sebuah hal yang tidak ideal antara petugas pengamanan dibandingkan dengan penghuni Lapas. Oleh karena itu dalam rentang tahun 2016 sampai dengan 2021 terjadi beberapa kasus yang berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Adapun peristiwa yang pernah terjadi tersebut adalah sebagai berikut :

a. 25 Mei 2016 terjadi kerusuhan yang berupa penyerangan terhadap petugas yang dilakukan oleh warga binaan disebabkan oleh warga binaan yang tidak terima kamar hunian di razia oleh petugas dalam kegiatan razia rutin terhadap alat komunikasi dan barang terlarang di Lapas.

b. 11 Juni 2020 petugas P2U menggagalkan penyelundupan sabu yang dimasukan ke dalam termos air panas. Penyelundupan ini dilakukan oleh pengunjung lapas yang menitipkan barang titipannya untuk narapidana dan tahanan yang ada di lapas.

c. 1 Oktober 2021 dua orang tahanan pendamping (Tamping) Register yang kedatangan melakukan penyelundupan alat komunikasi handphone untuk masuk ke dalam Lapas. Kejadian tersebut diketahui oleh staff register dan dilaporkan oleh KPLP.

d. 2 november 2021 terulang kembali peristiwa penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh orang tidak dikenal pada malam hari dengan cara meninggalkan bungkus plastik berisi sabu di sekitar lingkungan Lapas dan diambil oleh Tamping kebersihan pada pagi hari untuk dibawa masuk ke dalam Lapas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan over kapasitas berdampak langsung terhadap gangguan keamanan dan ketertiban Lapas. Jumlah petugas yang kurang memadai adalah suatu alasan lemahnya kontrol dari petugas pengamanan.

3. Adanya permasalahan over kapasitas berdampak terhadap pembinaan yang kurang optimal terhadap warga binaan. Kurangnya jumlah petugas yang mendampingi dan tempat untuk melaksanakan pembinaan yang kurang memadai menyebabkan pembinaan terhadap warga binaan tidak berjalan normal sehingga sistem pemasyarakatan yang dasarnya adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

B. Penyebab Over Kapasitas

1. Penahanan Pra persidangan

Tahap pra persidangan terdapat 2 proses yaitu tahapan penyidikan dan tahapan penuntutan. Dalam tahap penyidikan perintah terkait penahanan dilakukan mulai 20 hari kemudian dapat pemanjangan yaitu sampai 40 hari. Selanjutnya apabila berkas telah diserahkan kepada kejaksaan, penahanan dapat dilakukan pemanjangan kembali menjadi 50 hari. Dengan demikian jika digabungkan maka penahanan pra persidangan terhadap tahanan mampu mencapai 110 hari.

Menurut standar internasional yang ada saat ini, tahanan atau orang yang menunggu persidangan diperbolehkan untuk tetap kembali kepada masyarakat dengan ketentuan mampu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu seperti tetap menghormati hukum dan siap untuk tetap hadir dalam persidangan sesuai jadwal yang ditetapkan. Akan tetapi tidak demikian diterapkan di Indonesia yang tetap menahan tahanan mulai dari penyidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan pada sidang pengadilan tahanan tetap ditahan di dalam Rutan dan Lapas. Hal ini salah satu penyebab over lahirnya permasalahan over kapasitas pada lapas.

2. Kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan lain selain penjara

KUHP menjelaskan tentang 5 jenis pidana pokok yaitu antara lain adalah pidana mati, pidana kurungan, denda dan tutupan. Dalam keadaan nyata di lapangan putusan pidana lebih sering dijatuhkan dan mengakibatkan pidana pokok yang lain tidak dijalankan bahkan terlupakan. Dalam hal ini terkhusus narapidana dengan kasus narkoba yang seharusnya bisa dilakukan rehabilitasi malah sebaliknya dijatuhkan sanksi pidana berupa penjara sehingga membuat penghuni Lapas semakin hari kian bertambah banyak. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang di dapatkan melalui SDP publik diketahui bahwa jumlah narapidana di Indonesia yang berasal dari kejahatan narkotika terdapat 104,578 orang yang didalamnya terdapat 13,478 orang adalah pengedar, bandar, bahkan produsen narkoba. Selanjutnya untuk tahanan sendiri ada sebanyak 20,839 orang pengguna 3650 orang.

3. Tingkat residivis yang masih tinggi

Pelaku tindak pidana yang telah menjalankan hukuman sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan dan kemudian kembali melakukan tindakan yang sama sehingga membuat dirinya masuk lagi kedalam lapas adalah salah satu penyumbang bertambahnya jumlah penghuni menjadi lebih banyak. Mereka yang seharusnya tidak mengulangi kembali kesalahannya dan telah mendapatkan pembinaan dari Lapas diharapkan tidak terjerumus kedalam pergaulan yang salah dan membuat mereka melakukan pelanggaran yang berhadapan dengan hukum kembali. Mampu menaati norma dan hukum yang berlaku sehingga diterima kembali oleh masyarakat adalah ideal nya seseorang yang telah menjalani pembinaan di lapas.

4. Akses terpidana kepada Advokat yang terbatas

Pengacara memiliki peran yang sangat penting terhadap seseorang yang ditangkap atau ditahan. Tersangka/terdakwa memiliki hak untuk mendapat dampingan dari penasihat hukumnya atau advokat dalam berbagai tahap pemeriksaan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 54 dan pasal 55 UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara pidana. Dapat dipahami bahwa Hukum Acara Pidana memiliki asas yang dikenal dengan asa praduga tak bersalah. Asa praduga tak bersalah memiliki makna bahwa kepada setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan pada pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan jelas yang menyatakan kesalahan dengan diiringi oleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu pada tahun 2020 di Salvador Brasil pernah dilakukan kongres yang membahas mengenai over kapasitas. Rekomendasi yang dilahirkan dari kongres tersebut meninjau bantuan hukum terhadap tersangka untuk memperkuat penegakan keadilan tanpa perlu penahanan dalam proses pra adjudifikasi.

Orang yang ditangkap untuk menjalani proses penahanan memperbesar kemungkinan seseorang untuk mengkhuni rumah tahanan dan Lapas. Oleh karena

itu secara tidak langsung jumlah penghuni semakin bertambah dan menyebabkan terjadinya over kapasitas pada rutan dan lapas.

C. Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas

1. Menjalankan program reintegrasi sosial sebagai strategi jangka panjang mengurangi over kapasitas.

Reintegrasi sosial sangat membantu dalam mengurangi jumlah penghuni yang ada di Lapas. Program ini merupakan suatu bentuk pembinaan tahap akhir yang diberikan kepada narapidana. Tujuan utama dari program ini adalah mendekatkan kembali narapidana kepada masyarakat dengan cara mengintegrasikan ketiga subyek yakni warga binaan, petugas pemasyarakatan dan masyarakat.

Jaminan yang diberikan apabila giat program reintegrasi sosial ini berhasil adalah mengurangi jumlah penghuni dan kembalinya mantan warga binaan masuk kedalam Lapas. Lapas Arga Makmur terus melakukan usaha dan investasi dengan tujuan agar dapat mengurangi narapidana di lapas. Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan, dimulai sejak awal tahun 2020 sampai sekarang terdapat kurang lebih sekitar 170 orang menerima program tersebut dan 75% diantaranya adalah asimilasi serta 25% lainnya terdiri dari pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.

2. Menciptakan Zero HALINAR di lingkungan Lapas

Program Getting to Zero Halinar merupakan program yang diberikan oleh Ditjen Pas sebagai upaya membebaskan Rutan dan Lapas di Indonesia dari predaran handphone praktik pungutan liar dan Narkoba. Kegiatan ini terbukti dijalankan dengan serius oleh lapas arga makmur untuk mengantisipasi terjadinya tindakan pidana yang dapat dilakukan oleh warga binaan di dalam lapas sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Lapas.

Dari hasil penelitian di lapangan kegiatan razia rutin dilakukan oleh lapas dalam rentang waktu 2 minggu sebanyak 2 kali dengan jadwal yang tidak menentu. Target utama razia kamar hunian adalah untuk mencari barang terlarang seperti handphone dan narkoba yang disimpan warga binaan di dalam kamar. Berdasarkan data yang tercatat pada bulan oktober tahun 2021 lapas telah melakukan razia rutin kamar hunian sebanyak 4 kali dan berhasil menyita 26 Handphone yang didapatkan di dalam kamar hunian.

Selanjutnya selain pemberantasan handphone dan narkoba di dalam Lapas, pemberantasan pungutan liar yang dilakukan Lapas Arga Makmur juga terus dilakukan. Himbauan dari Kepala Lapas selaku pimpinan di Unit Pelaksanaan Teknis terus diberikan kepada seluruh petugas untuk bekerja dengan mematuhi SOP yang ada dan menghindari tindakan korupsi. Data yang didapatkan oleh peneliti di lapangan terdapat salah satu petugas yang diperiksa akibat diduga

melakukan pungutan liar pada tahun 2020. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa petugas tersebut tidak melakukan pungli seperti yang di laporkan oleh masyarakat kepada pusat.

Dengan jumlah penghuni yang telah melebihi kapasitas dibandingkan jumlah petugas pengamanan dengan kuantitas yang sangat minim menyebabkan ancaman terhadap gangguan kamtib, kerusuhan serta hal negatif lain yang bisa saja terjadi di Lapas. Akar dari permasalahan tersebut dapat dipicu melalui adanya peredaran handphone, pungli dan narkoba yang beredar di dalam Lapas. Oleh sebab itu Lapas Arga Makmur menerapkan suatu upaya untuk menanggulangi dampak over kapasitas dengan menciptakan zero halinar di Lapas.

3. Menjaga dan melindungi kesehatan fisik dan mental warga binaan

Menjaga kesehatan fisik adalah hal yang terpenting dilakukan untuk menghindari seseorang terserang penyakit. Dengan selalu memperhatikan kebersihan akan meminimalisir terjangkitnya penyakit kedalam diri seseorang. Keadaan Lapas yang over kapasitas tentu mengganggu tingkat kebersihan dan memungkinkan munculnya berbagai macam penyakit yang dapat mengganggu kesehatan fisik warga binaan seperti halnya penyakit kulit, TBC dan lainnya. Dalam hal menjaga kesehatan fisik warga binaan Lapas Arga Makmur meningkatkan sarana dan prasarana lapas seperti pemeliharaan pompa air untuk mengantisipasi kekurangan air di lapas, kemudian pemeliharaan pembuang air kamar hunian serta sampah yang ada di lingkungan Lapas. Selanjutnya untuk tetap melindungi kesehatan fisik warga binaan pihak Lapas menerapkan kegiatan senam setiap pagi hari. Instruktur senam pada setiap pagi dipimpin oleh warga binaan yang telah menerima pelatihan. Untuk menghilangkan rasa bosan dan membangkitkan semangat para warga binaan, setiap dua minggu sekali pihak Lapas menghadirkan instruktur senam dari sanggar yang telah bekerja sama dengan Lapas Arga Makmur.

Selain menjaga dan melindungi kesehatan fisik Lapas juga menjaga kesehatan mental para warga binaan. Kapasitas yang berlebih tentu akan mempengaruhi mental para penghuni lapas mulai dari rasa ketakutan dan tekanan batin. Dalam hal ini upaya yang dilakukan Lapas yaitu melakukan penilaian sebelum menempatkan warga binaan dalam kamar hunian. Kemudian dengan menjaga kemandirian serta ketertiban Lapas demi terciptanya kenyamanan para penghuni merupakan salah satu upaya Lapas dalam melindungi kesehatan mental para penghuni Lapas. Dengan demikian pembinaan dapat berjalan dengan baik dan warga binaan mampu menerima pembinaan dengan baik sehingga tercipta kembali kualitas diri seorang warga binaan sampai kembali kepada masyarakat nantinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Over kapasitas bukan permasalahan baru akan tetapi sudah menjadi masalah klasik dijumpai di Lapas dan Rutan di Indonesia. Permasalahan over kapasitas sangat menghambat dalam pelaksanaan system pemasyarakatan sebab fungsi Lapas yaitu sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak berjalan dengan maksimal karena Lapas tidak memiliki kecukupan ruang untuk menampung warga binaan. Beberapa upaya telah dilakukan Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengatasi over kapasitas lapas yaitu mulai dari penataan regulasi, peningkatan SDM dengan penambahan jumlah pegawai, bahkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi UPT pemasyarakatan, akan tetapi belum juga menyelesaikan permasalahan over kapasitas di Lapas sampai saat ini.

Lapas Kelas IIB Arga Makmur yang memiliki kapasitas 180 orang dan dihuni oleh 359 orang yang terdiri dari 300 orang narapidana dan 59 orang tahanan tergolong over kapasitas sebanyak 99%. Dampak yang ditimbulkan dari kelebihan penghuni dari kapasitas yang tersedia di Lapas ini mengakibatkan

1. Gangguan kesehatan yang dirasakan oleh warga binaan pemasyarakatan dikarenakan terbatasnya ruang gerak dan tempat istirahat
2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengamanan karena jumlah petugas yang tidak sebanding dengan penghuni Lapas sehingga menimbulkan gangguan Kamtib.
3. Pembinaan terhadap warga binaan berjalan tidak maksimal.

Permasalahan over kapasitas disebabkan oleh penahanan pra persidangan, kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan lain selain penjara, Tingkat residivis yang masih tinggi, serta akses terpidana kepada Advokat yang terbatas. Saat ini upaya – upaya yang dilakukan Lapas untuk menanggulangi dampak over kapasitas yang telah terjadi di Lapas Arga Makmur adalah dengan :

1. Menjalankan program reintegrasi sosial sebagai strategi jangka panjang mengurangi over kapasitas.
2. Menciptakan Zero HALINAR di lingkungan Lapas
3. Menjaga dan melindungi kesehatan fisik dan mental warga binaan

Saran

1. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mesti menyusun rencana yang lebih matang untuk mengambil kebijakan yang tepat sebagai langkah terobosan dalam mengatasi permasalahan over kapasitas di Lapas seluruh Indonesia.
2. Perlu adanya pembaharuan undang-undang yang mengatur tentang rehabilitasi terhadap pengguna narkoba agar tidak dimasukkan lagi ke dalam penjara.
3. Melakukan kerja sama dengan pihak luar untuk memaksimalkan upaya dalam mengatasi dampak over kapasitas di setiap Lapas yang telah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-undangan:

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Permenkumham no. 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded

Permenkumham no. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Permenkumham no. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Jurnal Ilmiah/Majalah:

Abdillah, Muhammad Farhan. 2020. “Kendala Serta Penanggulangan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Di Seluruh Indonesia Dalam Hal Over Kapasitas.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7 (2): 408–20.

Anisa, Wijaya Monica, and Wibowo Padmono. 2021. “Strategi Menangani Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia” 8 (2): 111–17.

Rizaldi, Rafi. 2020. “Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7 (3): 628–40.

Saputra, Andika Oktavian, and Sylvester Enricho Mahardika. 2020. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal USM Law* 4 (1): 326–42.

Utuyafina, Mardhati Hazhin, kike, Setyowati. n.d. “Pemberian Cuti Bersyarat

(CB), Dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas Di Provinsi DIY.” *Universitas Sebelas Maret Surakarta* 3 (12): 7–16.

Yulianti, Wulan Dwi. 2020. “Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18 (2): 61–66. <https://doi.org/10.32694/010980>.